

STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Kpt 21 Tahun 2026, 37 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI TAHUN 2026

ABSTRAK:

- Bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan publik guna mewujudkan pelayanan yang berkualitas, transparan, akuntabel, dan mudah diakses.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 4 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 11 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2022; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 1 Tahun 2025 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 1 Tahun 2026; serta beberapa peraturan terkait keterbukaan informasi publik.
- Dalam Keputusan ini ditetapkan Standar Pelayanan Publik di Lingkungan KPU Kabupaten Supiori yang mencakup 8 (delapan) kategori layanan utama, yaitu:
 1. Layanan Rekrutmen Badan Adhoc;
 2. Layanan Pemutakhiran Data Pemilih;
 3. Layanan Pemilih Melalui Pendidikan Kepemiluan;
 4. Layanan Permohonan Informasi Publik;
 5. Layanan Pengecualian Informasi;
 6. Layanan Penanganan Keberatan Informasi;
 7. Layanan Pemutakhiran Partai Politik Secara Berkelanjutan; dan
 8. Layanan Pengaduan Masyarakat.
- Standar ini digunakan sebagai pedoman dalam penilaian ukuran kualitas dan kinerja pelayanan dalam penyelenggaraan pelayanan kepemiluan di lingkungan KPU Kabupaten Supiori.

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu 23 Juli 2026.
- Keputusan ini memiliki 8 (delapan) Lampiran yang merinci standar pelayanan (persyaratan, prosedur, waktu, biaya, produk layanan, hingga pengelolaan pengaduan) untuk masing-masing jenis layanan.